



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR BANTUAN UANG SAKU BAGI PESERTA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN SERTA KURSUS KURSUS BAGI APARATUR PEMERINTAH KOTA  
PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, maka dipandang perlu menugaskan / memerintahkan aparatur untuk mengikuti suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan, kemampuan, ketrampilan, serta keahlian serta kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kursus kursus;
  - b. bahwa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan uang saku bagi peserta pendidikan dan pelatihan serta kursus kursus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Bantuan Uang Saku Bagi Peserta Pendidikan Dan Pendidikan Pelatihan Serta Kursus Kursus Bagi Aparatur Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**Memperhatikan** : Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188 / 451 / 423.031 / 2010 tentang Pedoman Kerja, Penekanan Tugas dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2010.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BANTUAN UANG SAKU BAGI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KURSUS KURSUS BAGI APARATUR PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Standar Bantuan Uang Saku Bagi Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Serta Kursus Kursus Bagi Aparatur Pemerintah Kota Pasuruan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Standar Bantuan Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di hitung 1 (satu) hari per 1 (satu) orang dengan lama kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kursus sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.

#### **Pasal 3**

Standar bantuan uang saku bagi Walikota dan Wakil Walikota yang mengikuti pendidikan dan latihan serta kursus-kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 4**

Bagi aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus lebih dari 45 (empat puluh lima) hari, bantuan uang saku dengan mengajukan Naskah Dinas kepada Walikota yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 3 Februari 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**TTD,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 3 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**TTD,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550418 198003 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 14**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. M.Hum.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19570216 198603 1 006**